

Rembuk Stunting 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kalsel dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Gelar Persiapan Bersama Wakil Gubernur Kalsel



Sumber gambar:

<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2025/04/88a98143-756d-4eb1-99f8-c3eb68e92134-1-768x512.jpeg>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalsel bersinergi dengan Bappeda Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan Kalsel serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melaksanakan kegiatan Persiapan Rembuk Stunting Tahun 2025 yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman di Banjarmasin, Rabu (16/4/2025).

Kepala DPPPAKB Kalsel, Sri Mawarni menyampaikan melalui kegiatan rembuk stunting ini dapat meningkatkan koordinasi sinkronisasi supaya stunting bisa mencapai target penurunan. Stunting merupakan permasalahan serius karena berdampak terhadap kesehatan maupun tumbuh kembang seorang anak, serta daya pikirnya, akan berdampak terhadap keberlangsungan generasi penerus.

“Jika terjadi, maka juga akan berdampak terhadap kemajuan pendidikan, peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat, serta stunting juga bisa menghambat bonus demografi Indonesia,” katanya. Oleh karena itu, dukungan dari kabupaten/kota sangat diperlukan demi mencapai target prevalensi stunting tahun ini.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalimantan Selatan, Iriadi Noor, menegaskan pentingnya peran Bappeda sebagai pengarah utama atau “orkestrator” dalam upaya penanganan stunting di daerah.

Menurut Iriadi, Bappeda berperan dari mulai proses perencanaan hingga penganggaran, memastikan isu stunting menjadi bagian dari dokumen perencanaan strategis daerah seperti RPJMD.

“Stunting ini merupakan bagian dari target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketika ada intervensi program nasional, maka pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota harus menyambutnya dengan program yang terintegrasi,” ujar Ariadi. Ia juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor atau crosscutting program antar SKPD untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efisien.

“Karena anggaran tersebar di masing-masing dinas, kita perlu menyatukan arah. Stunting berkaitan erat dengan kemiskinan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga intervensinya harus bersifat kompleks dan berkelanjutan, bukan sementara,” tambahnya. Rembuk stunting ini menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya menurunkan angka stunting di Kalimantan Selatan secara terencana dan terpadu.

Sumber Berita

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2025/04/17/rembuk-stunting-2025-dpppakb-kalsel-dan-tpps-gelar-persiapan-bersama-wagub-kalsel/>, Rembuk Stunting 2025, DPPPAKB Kalsel dan TPPS Gelar Persiapan Bersama Wagub Kalsel, (17/4/2025).
2. <https://suluhbanua.news/2025/04/16/rembuk-stunting-2025-dpppakb-kalsel-dan-tpps-gelar-persiapan-bersama-wagub-kalsel/>, Rembuk Stunting 2025, DPPPAKB Kalsel dan TPPS Gelar Persiapan Bersama Wagub Kalsel, (16/04/2025).

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

1. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
2. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sara multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
3. Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
4. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat 2)
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;

- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
5. Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
- a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
6. Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
7. Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
8. Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).